

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP  
KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA,  
MAJELIS TARJIH, DAN *BAḤTHU AL-MASĀ'IL* TENTANG  
TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Abdul Ghofur**

**NIM. C91215036**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofur

NIM : C91215036

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maqāsid al-Shari'ah* terhadap keputusan  
Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis  
Tarjih, dan *Baḥthul Masā'il* tentang Talak di luar  
Pengadilan Agama”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi  
dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Abdul Ghofur  
NIM. C91215036

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masā’il* tentang Talak di luar Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a cursive script.

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP.195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 04 februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

#### Penguji I



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP.195612201982031003

#### Penguji II



Dr. Ita Musarrofah, M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

#### Penguji III



H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197110102007011052


#### Penguji IV



Marli Candra LLB (Hons), MCL.  
NIP. 198506242019031005

Surabaya, \_\_\_\_\_ 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Ghofur  
NIM : C91215036  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : ghofura837@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia,

Majelis Tarjih, dan *Bahṡhu al-Masā'il* tentang Talak di luar Pengadilan Agama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2021

Penulis

Abdul Ghofur

































ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Keputusan hukum yang dihasilkan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar pengadilan.
2. Penerapan *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap fatwa Talak di luar pengadilan yang dikeluarkan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il*.

### C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar Pengadilan?
2. Bagaimanakah Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak di luar Pengadilan?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan temuan penulis ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak Diluar Pengadilan yang ditulis oleh Naili Salamah dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan dan bagaimana akibat hukum yang di timbulkan oleh putusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Talak diluar pengadilan. sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis selain perbedaan lembaga yang memfatwakan yang diteliti adalah kalau penelitian ini menelitik tentang fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan saja maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā'il* tentang Talak diluar Pengadilan.
2. Penelitian Pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Keputusan *Baḥṡhu al-Masā'il* Mukthamar NU ke-28 tahun 1989 Tentang Talak Di Pengadilan yang ditulis oleh Abdulah Nasyit fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan pada *Baḥṡhul Masā'il* Mukthamar NU ke-28 tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan dan akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut tentang kedudukan Talak























Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Pada bab II ini memuat konsep umum tentang keabsahan Talak diantaranya pengertian Talak, tujuan Talak, syarat-syarat sahnya Talak, dan pembuktian Talak. kemudian konsep umum tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* diantaranya pengertian *Maqāṣid al-Shari'ah*, dasar-dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*, tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, pembagian *Maqāṣid al-Shari'ah*.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan latar belakang di keluarkannya keputusan Talak di luar pengadilan agama menurut Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṣul Masā'il*, serta metode penetapan hukum yang di pakai Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* dalam memutuskan hukum Talak di luar pengadilan agama, serta keabsahan Talak di luar pengadilan agama perspektif Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡu al-Masā'il* dan dalil-dalil argumentasinya.

Bab empat, pada bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah didekripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna.

pada bab ini memuat analisis kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥṡhu al-Masā’il* tentang sah tidaknya Talak diluar pengadilan agama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yaitu berisikan penutup diantaranya kesimpulan dan saran.



































- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar taklik Talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari semua peraturan tersebut menjelaskan bahwa keharusan adanya alasan yang serius untuk mengajukan perceraian, jika kita cermati pada petikan pasal 116 kehadiran saksi tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit kehadiran saksi sangat diperlukan. Dari mulai point “a” sampai “c” merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang sangat rentan mengundang fitnah, maka dari itu untuk meyakinkan hakim harus membawakan bukti yang salah satu bukti itu bisa diperoleh dari kesaksian beberapa orang saksi. Maka dari itu pengaturan tentang pelaksanaan penjatuhan talak di depan pengadilan mengikat pada umat Islam di Indonesia, yang berarti harus diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dengan mengenyampingkan teori penjatuhan talak sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh. Hal ini karena aturan penjatuhan talak yang ada di Indonesia juga merupakan fiqh Indonesia, sama-sama fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena kedua fiqh tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh Indonesia melalui ijtihad kolektif yang dipandang lebih baik daripada ijtihad individu. lebih-lebih Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan kaidah fiqh “keputusan





























































Pada bagian lain dalam buku yang sama K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut, Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan “maslahat mursalah” tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan Undang–Undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan Talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan). Dari dasar hukum yang di gunakan lembaga fatwa muhammadiyah bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai Talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan Talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Menurut bapak Endang Mintarja ketua Mjelis Tarjih dan Tajdid DKI Jakarta bahwa menjatuhkan Talak di luar sidang Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang dianggap tidak sah secara hukum karena mengandung mudarat yang akan ditimbulkan, sebagaimana rujuk harus menggunakan saksi, begitupun Talak. Sehingga Talakpun menurut pertimbangan maslahat mustinya dilakukan dengan cara memenuhi syarat-syarat seperti adanya saksi dan lebih kuatnya lagi Talak dilakukan di dalam persidangan Pengadilan Agama.







yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya Talak yang terakhir tersebut.

- c. Jika Talak yang di depan hakim agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah ba'in, maka Talaknya, tidak diperhitungkan.
- d. Jika Talak di depan hakim agama itu dilakukan karena terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan Talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.

Keputusan ini di ambil dengan berdasar pada Nahdlatul Ulama dalam putusan *Baḥṡhu al-Masā'il* yang dilaksanakan pada Mukhtamar NU yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hasil putusan ini menyatakan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan Talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka Talak yang di lakukan di pengadilan terhitung jatuh Talak yang kedua selagi isteri masih dalam masa'iddah. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Baḥṡhu al-Masā'il* Nahdlatul Ulama dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama sebagai berikut:

1. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain













tentang Peradilan Agama serta Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dari peraturan perundangan tersebut, memang tidak secara tegas menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah. Tapi jika dipahami maksud dari aturan tersebut bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak diakui oleh hukum. Karena dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 123 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun bila penjatuhan Talak di luar pengadilan tetap di lanjutkan maka akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum terhadap anak dan isterinya yang mana akan mengalami kesulitan mengenai administrasi kependudukan negara serta di takutkan terjadi kesewenangan mengenai hak isteri dan anak setelah terjadinya perceraian.

Sepasang suami isteri yang tidak bercerai di pengadilan dianggap tidak sah secara negara. hal ini berkesesuaian dengan konsep *maṣlahah* yang dikemukakan oleh imam syatibi. Secara definitf, *Maqāsid al Sharī'ah* menurut syatibi adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadahan. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di pengadilan, maka konsep maqoshid yang telah dikemukakan oleh Imam Syatibi menjadi tidak tercapai, yaitu menarik kemashlahatan (seperti status dari setiap mantan suami dan isteri menjadi rancu, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi), dan menolak kemafsadahan seperti adanya peraturan ini







Ditinjau dari segi *maṣlahah* tahsiniyyat adanya pencatatan perceraian, bisa mempertegas status hubungan secara administratif maupun sosial, sehingga ketika ingin menjalin hubungan baru, maka urusan administratif dan sosial menjadi lebih mudah dan lancar.

#### B. Persesuaian Putusan Majelis Tarjih dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *maṣlahah*, yaitu menghindari mafsadah sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang isteri dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar Talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami, bila hendak menceraikan isterinya dapat melakukan kapan saja. Dengan keadaan seperti ini, seorang isteri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang menTalaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, mensahkan ikrar Talak di luar sidang pengadilan cenderung menimbulkan kemudharatan, khususnya kepada isteri dan hanya memberikan tekanan manfaat pada seorang suami. Dengan kata lain, kemudharatan bagi pihak lain, dalam hal ini isteri, dan keuntungan bagi suami harus dihindari dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan perceraian. Dengan tidak mensahkan perceraian di luar pengadilan seperti dijelaskan di atas, Majelis Tarjih ingin menempatkan posisi yang sejajar antara seorang isteri dan suami dalam konteks perceraian. Seorang isteri

harus diposisikan dalam keadaan yang sama dengan suami dalam menentukan perceraian. Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian di luar sidang pengadilan dalam konteks kehidupan pernikahan di Indonesia didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam kitab-kitab fikih memang tidak disebutkan secara eksplisit sahnya suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana Fatwa Tarjih. Meskipun berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyebutkan syarat jatuhnya Talak di depan sidang pengadilan, Fatwa Tarjih tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (*Maqāṣid al Shari'ah*), khususnya konsep hifz al-nasl. Banyak masalah akan timbul jika perceraian di luar sidang pengadilan agama dibolehkan, misalnya status bekas isteri yang hendak menikah lagi dengan orang lain melalui pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam tata peraturan perundang[undangan di Indonesia, apakah sudah putus atau belum. Problem lainnya adalah terjadinya penjatuhan Talak kapan saja oleh suami yang memang menjadi haknya sementara isteri sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan sehingga terjadi ketidakseimbangan suami isteri dalam menentukan perceraian. Di samping itu, penentuan hak asuh anak dan pembiayaanya tergantung pada niat baik dari suami. Jika suami berniat tidak baik, maka isteri akan terkena beban untuk pembiayaan anak-anaknya. Dengan kata lain, bila perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan itu dibenarkan dalam konteks hidup di Indonesia, akan terjadi ketidaktertiban kehidupan.

Problem-problem tersebut bila tidak diantisipasi tentu akan mengganggu eksistensi kehidupan seseorang yang telah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, Fatwa Tarjih tersebut di atas tampaknya dibuat untuk memberikan perlindungan dan menemukan kemaslahatan bagi kehidupan pernikahan, khususnya isteri dan anak keturunannya dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Perlindungan seperti ini dalam pandangan Majelis Tarjih sudah masuk kategori kebutuhan *dharûrî* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahan.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, memandang bahwa sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan perUndang-Undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan masalah, dan jika tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjektifitas seorang suami. Negara ingin memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan isteri akan sama-sama di berikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraianya. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *dharûrî*.

### C. Persesuaian Putusan *Baḥṭhu al-Masā'il* dengan *Maqāsid al-Sharī'ah*

Nahdlatul Ulama dalam fatwa *Baḥṭhu al-Masā'il* menyatakan bahwa Talak di luar pengadilan itu hukumnya sah dan di anggap sebagai Talak yang pertama. Jika suami menjatuhkan Talak di dalam pengadilan agama setelah

menjatuhkan Talak di luar pengadilan, maka Talak di dalam pengadilan di anggap Talak yang ke dua jika masih ada masa iddah dari Talak pertama. Jika suami memberikan Talaknya di pengadilan agama sementara iddah dari Talak yang pertama sudah habis, maka Talak tersebut tidak dihitung.

Talak di Pengadilan Agama dalam keputusan *Baḥṡhu al-Masā'il* NU mempunyai perbedaan dengan ketentuan hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga ada akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, yaitu:

1. Kedudukan Talak bagi suami

- a. Hak Talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit. Hal ini karena Talak yang diucapkan di depan Hakim Pengadilan Agama dihukumi sebagai Talak kedua jika sebelumnya suami sudah menceraikan isterinya satu kali di luar Pengadilan dan masih dalam waktu *'iddahraj'iyah*, serta menjadi Talak ketiga jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar pengadilan. Akan tetapi, keputusan *baḥsulmasā'il* NU tersebut menurut penulis tidak tepat jika disesuaikan dengan landasan referensinya.
- b. Keputusan Talak dari Pengadilan Agama dianggap tidak berlaku atau tidak diperhitungkan apabila dilakukan setelah habis masa *'iddah* atau di dalam masa *'iddah ba'in*. Jika melihat realita dan praktek perceraian di Pengadilan Agama dari mulai proses diterimanya surat gugatan sampai tahap ikrar Talak, maka tenggang waktu tersebut bisa melebihi habisnya masa *'iddah*.









Meninjau putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi keagamaan diatas (Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥṡhū al-Masāʼil*), maka dalam konteks hifdzun nasl, putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharuskan keterlibatan pengadilan dalam pengesahan Talak, menjadi putusan yang harus diprioritaskan, jika dibandingkan dengan putusan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, maupun *Baḥṡhū al-Masāʼil*.

Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pengadilan, maka Talak menjadi hal yang jelas, baik secara *de jure* dan *de facto*. Kejelasan proses Talak ini, membuat segala kemungkinan yang buruk salah satu hak asuh anak juga akan mengalami titik terang, sehingga keberlangsungan hidup dari keturunan pasangan yang melakukan perceraian menjadi jelas, karena ada pelimpahan tanggungjawab yang diberikan oleh pengadilan kepada sang ayah maupun sang ibu, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Achmadi Abu Nabukodan Chalid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Anshariy Zakariya Abu. *Fath al Wahhab* Juz 2. Singapura: Sulaiman Mar'i, tth.
- Al-Diin 'Athiyyah Jamal. *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah. t.t: 1988.*
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah Jilid IV*. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Nawawi Muhyidin. *kitab al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazi*. jeddah, Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Al-Roisuny Ahmad. *Nadzhorriyyah al-Maqāsid indal al-Syathibi*. Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Qaradhawi Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal Cet.I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Syatibi Ishaq Abu. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syaria*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Arifin M Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azka Darul dan Huda Nailul. *Lubb al-Ushul*. Kediri: santri salaf press, 2014.
- Bakri Jaya Asafri. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013.
- Djubaidah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Emir. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ghazaly Rahman Abd. *Fiqh Munakahat cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haqq Faishal Ach. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: CV Citra Media: 1997.
- Hilmi Abu dan Kamaluddin. *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005.
- Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.
- [http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2012\\_Cerai%20Di%20Luar%20Sidang%20Pengadilan.pdf](http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2012_Cerai%20Di%20Luar%20Sidang%20Pengadilan.pdf). Diakses Tanggal 20 september 2020.

<http://www.lensamuh.com/2014/08/pengertian-al-quran-dan-al-sunnah-serta.html>, Diakses Tanggal 26 agustus 2020.

Khallaf Wahhab. *'Ilm Ushul al- Fiqh*, Kuwait: Dar al- Qalam, 1978.

LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematik Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M*, Surabaya: Khalista, 2004.

Mahfudh Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Masyhuri A. Aziz. *Masalah Keagamaan*. Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004.

MaulanaIrfan dan Hakim. *Bulughul Maram*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Mudzar M. Atho. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan PerUndang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Mugniyah jawad Muhammad. *Fiqh LimaMadzhab cet. Ke-2*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Mukhtar Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muktamar NU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

M. Zein Effendi Satria. *Ushul Fiqh Cet. I*. Jakarta: Kencana, 2005.

Nasution Halil Rusli. *Talak Menurut Hukum Islam Al-Hadi No. 2 Vol. III*. Januari-juni 2018.

Nurhayati dan Sinaga Imran Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nuruddin Amir dan Tarigan Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.

Raisuni Ahmad. *Nazhariyyāt al-Maqāsid 'Inda al-Shātibī*. Rabat: Dār al-Amān, 1991.

Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Qayyim Ibnu. *I'lam al-Muwaqqiin Juz II*. Cairo: Mamba'ah as-Sa'adah t.th.

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid II*. Mesir: Dār al-Fikr, 1983.

Sakinah Neila. *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Maliki tentang Hak Asuh Anak*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat Buku II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

- Saleh Mohd. *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Selangor Darul Ehsan: Hazrah Enterprise, 2009.
- Saleh Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang–Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sostroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit A. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.
- Subhani ja'far. *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih Cet ke I*, Jakarta: Lentera, 2002
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011.
- Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Al-Qur'an, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press:2013.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang–Undang perkawinan*. Surabaya: Kesindo tama, 2010.
- Undang–Undang Peradilan Agama*. Media Centre, tth.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Zahrah Abu Muhammad, *Usul al-Fiqh*. kairo: Dār al-Fikr, 1985.
- Zahro Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Zakiy Abdullah Al-kaff. *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.